

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

UMKM adalah kepanjangan dari Usaha Mikro Kecil Menengah yaitu merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong permintaan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah sangat penting selain menciptakan lapangan pekerjaan juga menciptakan usaha yang lebih banyak. Usaha mikro kecil menengah adalah kelompok usaha yang memiliki usaha yang paling besar.¹

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM dikarenakan UMKM merupakan salah satu subsektor perekonomian yang paling merasakan dampak pandemi, para pemilik UMKM mengaku tidak mendapat pelanggan sehingga membuat rata-rata pendapatan mereka turun atau tidak ada sama sekali. Terjadinya fenomena tersebut mengakibatkan angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia diprediksi akan meningkat. Pasalnya, data Bank Indonesia pada tahun 2016 menunjukkan bahwa sektor UMKM mendominasi unit bisnis di Indonesia dan merupakan jenis usaha mikro yang banyak menyerap tenaga kerja. Menanggapi hal tersebut, pemerintah bersama lembaga perbankan dan OJK terus berupaya merumuskan kebijakan-kebijakan sebagai stimulus ekonomi guna mendorong

¹. Eni Suharti, *Undang-Undang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah* UMKM (Jakarta: Sinar Grafika 2008), hlm 30.

UMKM yang sebelumnya mengalami keterpurukan.²

Beberapa bank komersial bahkan telah menerapkan berbagai kebijakan yang dikhususkan untuk UMKM yang terdampak pandemi Covid-19. Adapun contoh kasus yang pernah terjadi dalam pemberian kredit permodalan terhadap UMKM adalah : Seperti yang dilansir dari Katadata.co.id (2020), berdasarkan hasil survei Katadata Insight Center (KIC) yang dilakukan kepada 206 pelaku UMKM di Jabodetabek, sebesar 82,9% pelaku UMKM merasakan kerugian dan dampak negatif, dan hanya 5,9% pelaku UMKM yang mengalami keuntungan serta pertumbuhan positif dari pandemi Covid-19. Kondisi Pandemi ini juga menyebabkan 63,9% pelaku UMKM mengalami penurunan omzet lebih dari 30% dan hanya 3,8% pelaku UMKM yang mengalami peningkatan omzet. Tak terkecuali di Kota Tangerang, Jawa Barat, Tangerang menjadi salah satu kota yang terdampak permasalahan ekonomi akibat pandemi Covid-19.³

Penurunan ekonomi menurun tajam pada tahun 2020, banyak pelaku usaha yang merasakan dampak negatifnya. Terutama pelaku usaha kecil atau UMKM. Namun, pelaku usaha tidak bisa hanya berdiam diri dan berpasrah dengan apa yang terjadi, mereka harus bisa bertahan atau bahkan lebih mengembangkan usaha mereka agar bisa bertahan hidup. Tapi faktanya, masih banyak pelaku usaha yang tetap mengalami kerugian dan tidak bisa mempertahankan usahanya di masa pandemi Covid-19 ini. Bahkan, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Tangerang mengalami penurunan ekonomi terparah kedua di Provinsi Banten di tahun 2020,

² Kebijakan yang diberikan bank-bank komersial untuk UMKM yang terdampak pandemi Covid-19, diakses pada tanggal 17 september 2022, pukul 23.00

³ <https://www.kompasiana.com/zalfapwkunej/6321e8c54addee5ba40b1c12/pengaruh-umkm-terhadap-ekonomi-di-tangerang-pada-masa-pandemi-covid-19>

tercatat penurunannya sampai 3,7% di 2020 dibandingkan tahun sebelumnya. Padahal pelaku usaha UMKM merupakan penggerak ekonomi domestik dan merupakan salah satu media penyedia lapangan kerja. Jika pelaku UMKM mengalami kebangkrutan, tentu saja akan berdampak buruk pada perekonomian daerah setempat. Pelaku UMKM pun tidak tinggal diam, mereka memasang strategi apa yang harus dilakukan agar UMKM bangkit, diantaranya:

1. Memainkan harga (menentukan harga jual dengan lebih mempertimbangkan biaya modal, produksi, jasa, dll), mempromosikan usahanya (berupa barang maupun jasa).
2. Menentukan tempat yang strategis, hal ini sangat penting agar tempat usaha diketahui oleh banyak konsumen.
3. Melakukan promosi, zaman sekarang media sosial adalah platform yang paling berpengaruh dalam mempromosikan suatu barang/jasa, karena sekarang semua orang tentu menggunakan media sosial, jadi akan sangat berguna jika melakukan promosi di berbagai laman media sosial (instagram, twitter, tiktok, facebook, youtube, dll).
4. Pemberdayaan SDM, hal ini sangat penting karena SDM yang berkualitas pasti lebih kreatif dalam berbagai hal, sehingga dapat mengoperasikan UMKM dengan baik dan menjadikannya lebih maju.

Selain usaha dan strategi yang dilakukan oleh pelaku UMKM sendiri, pemerintah pastinya ikut andil dalam meningkatkan perekonomian di Tangerang yang terkena dampak pandemi Covid-19, yaitu dengan melakukan berbagai sosialisasi kepada masyarakat terutama pelaku UMKM agar lebih mengerti apa

saja yang harus dilakukan agar usahanya dapat berkembang.⁴

Kebijakan yang diberikan bank-bank komersial untuk UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 tak lain adalah untuk mendorong tingkat produktivitas dan daya saing mereka. Disisi lain juga pemerintah berharap agar tingkat kemiskinan dan pengangguran tidak meningkat drastis. Selain itu, perbankan juga tidak ingin mengalami keterpurukan akibat pandemi Covid-19 ini, maka dari itu bank-bank di Indonesia dengan tanggap membuat berbagai kebijakan untuk menopang permasalahan-permasalahan mengenai keuangan yang muncul akibat pandemi Covid-19, dengan cara pemberian jaminan kredit permodalan bagi UMKM.⁵

Namun sebagian besar UMKM tidak mendapat modal dari Bank. Implikasinya keterpurukan sektor perbankan bermasalah, maka usaha skala besar ikut terganggu kegiatan usahanya. Sedangkan UMKM mampu bertahan di Indonesia, UMKM mempergunakan modal sendiri dari tabungan dan aksesnya terhadap perbankan sangat rendah. Terbukti saat krisis global yang terjadi beberapa tahun lalu, UMKM hadir sebagai suatu solusi dari perekonomian yang sehat.⁶ UMKM yang ada di Indonesia berbagai kegiatan dan programpun dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah yang menyatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah bersama-sama memberdayakan dan mengembangkan UMKM yang ada. Pengembangan usaha dapat meliputi fasilitas dan pelaksanaan pengembangan usaha.

⁴. *Ibid.*

⁵. *Ibid*, hlm. 187

⁶. Andi Amri, "*Dampak Covid-19 Terhadap UMKM DiIndonesia*", Jurnal Brand Vol. 2 No 1 Juni 2020, hlm 125.

Pemerintah pusat dan daerah memprioritaskan pengembangan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dengan berbagai cara yaitu melalui: pemberian kesempatan untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dan pemerintah daerah; pencadangan usaha bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah melalui pembatasan bagi Usaha Besar; kemudahan perizinan; penyediaan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau fasilitas teknologi dan informasi.⁷ Atas fenomena yang terjadi akibat pandemi yang terjadi tersebut, pemerintah membentuk mekanisme pemberlakuan pemberian jaminan kredit permodalan bagi UMKM, untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi *Corona Vints Disease* 2019 (COVID- 19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional, namun dalam merelisasikan pemberian kredit terhadap UMKM tersebut pemerintah dan pihak perbankan mengalami kesulitan atau hambatan dalam merealisasikannya antara lain adalah seperti, akses adminstrasi, waktu yang terbatas, dokumen yang tidak memenuhi persyaratan maupun pencairan dana yang terkendala.

Dalam menanggulangi masalah yang dihadapi pemilik/pengurus UMKM, pemerintah melaksanakan beberapa upaya. Salah satunya adalah, memasukkan pemilik/pengurus UMKM sebagai penerima program bantuan pemerintah, seperti Kartu Prakerja subsidi tariff listrik, dan Keluarga, meskipun pandemi COVID-19 memunculkan beberapa masalah bagi pelaku UMKM, di sisi lain ada

⁷*Ibid, hlm 105*

kesempatan yang juga muncul. Pemilik/pengurus UMKM bisa memanfaatkan teknologi informasi.⁸

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi yang berjudul **“Pemberlakuan Pemberian Jaminan Kredit Permodalan Bagi Umkm Ditinjau Dari PP Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Penanganan Pandemi Covid-19”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Pemberlakuan Pemberian Jaminan Kredit Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Menurut PP Nomor 23 Tahun 2020?
2. Apa sajakah Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Pemberian jaminan Kredit Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Ditinjau Dari PP Nomor 23 tahun Tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis kemukan diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Pemberian Jaminan Pada Kredit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Menurut PP Nomor 23 Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui Penghambat Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Kredit Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

⁸ *Ibid.*

Ditinjau Dari PP Nomor 23 tahun Tahun 2020.

D. Manfaat Penelitian

Sementara hal yang diharapkan menjadi manfaat dari adanya penulisan skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber informasi serta pengetahuan ilmu hukum bisnis, terkhususnya mengenai tinjauan yuridis terhadap pemberlakuan penjamin kredit permodalan bagi UMKM ditinjau dari pp nomor 23 tahun 2020.

2. Manfaat Praktis

Uraian dalam skripsi ini diharapkan untuk memberikan sumbangan pemikiran, manfaat, dan masukan pada bagi pengusaha, terkhusus dalam menjalankan UMKM, dan terkhususnya bagi masyarakat mengenai tinjauan yuridis terhadap pemberlakuan penjamin kredit permodalan bagi UMKM ditinjau dari PP nomor 23 tahun 2020.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini berguna bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti terkhusus mengenai tinjauan yuridis terhadap pemberlakuan penjamin kredit permodalan bagi UMKM ditinjau dari PP nomor 23 tahun 2020 dan juga sebagai salah satu syarat untuk menempuh gelar S- 1 (strata satu) dalam program studi Ilmu Hukum di Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah

1. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah

Secara Umum yang dimaksud dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha semua sektor ekonomi. Namun menurut peraturan perundang-undangan, pendapatan ahli M. Tohar. Beliau mengatakan bahwa usaha mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa usaha mikro dapat memberi dampak positif bagi daerah tempat usaha tersebut berkembang, ini menandakan bahwa usaha mikro memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian rakyat. Usaha Mikro Kecil Menengah juga memiliki beberapa definisi lain sebagai berikut.⁹

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

Mendefinisikan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, yaitu :

- (1) Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni:
 - (a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

⁹. Andi Amri, "Dampak Covid-19 Terhadap UMKM Di Indonesia", Jurnal Brand Vol. 2 No 1 Juni 2020, hlm 167.

- (b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 3000.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni:
- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - b. atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).¹⁰
- (3) Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria:
- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta`rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat

¹⁰. Mariana kristianti, "Website Media Pemasaran Produk-Produk Unggulan UMKM di Kota Semarang", Jurnal Aplikasi Manajemen (JAM) vol 13 No. 2, April 2015, hlm 189

usaha; atau, (2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah dengan Rp.50.000.000.000.00

M. Tohar. Beliau mengatakan bahwa usaha mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dari ketiga pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa usaha mikro dapat memberi dampak positif bagi daerah tempat usaha tersebut berkembang, ini menandakan bahwa usaha mikro memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian rakyat.¹¹

2. Landasan Usaha Mikro Kecil Menengah

Pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada 4 Juli 2008. Yang merupakan landasan dan payung hukum untuk memberdayakan UMKM ditengah air. Maksudnya, pemberlakuan UU tersebut memberikan implikasi yang luas bagi semua stakeholder untuk menjadikannya sebagai pedoman bersama kearah perubahan paradigma pemberdayaan UMKM. Terdapat beberapa pasal didalam Undang Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang mendelegasikan secara tegas tentang landasan hukum dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tersebut. Antara lain:

Pada Pasal 12, mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha Undang Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yang berbunyi :¹²

- (1) Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

¹¹. Andi Amri, "Dampak Covid-19 Terhadap UMKM DiIndonesia", Jurnal

¹². *Ibid* hlm 189

- (1) huruf e ditujukan untuk:
- a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
 - b. membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha diatur dengan Peraturan Pemerintah. Tata Cara Permohonan Izin Usaha Diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Pada pasal 16 Undang Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mengenai Tata Cara Pengembangan UMKM, yakni :

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:
 - a. produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. desain dan teknologi.¹³
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan, prioritas,

¹³. Undang Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah

intensitas, dan jangka waktu pengembangan diatur dengan Peraturan Pemerintah.³⁵ Pengembangan Usaha Kecil diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan UsahaKecil.

Pada pasal 25-37, Mengenai tentang Kemitraan, dijabarkan sebagai berikut : Pasal 25 :

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat memfasilitasi, mendukung dan menstimulasi kegiatan kemitraan yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.
- (2) Kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Kemitraan antara
- (3) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.
- (4) Menteri dan Menteri Teknis mengatur pemberian insentif kepada Usaha Besar yang melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

Pada pasal 26:

- a. inti-plasma;

- b. subkontrak;
- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan; dan
- f. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*), dan pemberluaran (*outsourcing*).¹⁴

Pada pasal 27:

Pelaksanaan kemitraan dengan pola inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, Usaha Besar sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang menjadi plasmanya dalam:

- a. penyediaan dan penyiapanlahan;
- b. penyediaan sarana produksi;
- c. pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemenusaha;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yangdiperlukan;
- e. pembiayaan;pemasaran
- f. penjaminan;
- g. pemberian informasi; dan
- i. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasanusaha.¹⁵

Pada pasal 28:

Pelaksanaan kemitraan usaha dengan pola subkontrak sebagaimana

¹⁴. *Ibid.*

¹⁵. Undang Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah

dimaksud Pasal 26 huruf b, untuk memproduksi barang dan/atau jasa, Usaha Besar memberikan dukungan berupa:

- a. kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponennya;
- b. kesempatan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;
- c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak; dan
- f. upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak.¹⁶

Pada pasal 29:

- (1) Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memiliki kemampuan.
- (2) Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau bahan hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan/atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba. Pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional

¹⁶ *Ibid.*

manajemen, pemasaran, penelitian, dan pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan.¹⁷

Pasal 30:

- (1) Pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.
- (3) Pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak

Pada pasal 31:

Dalam pelaksanaan kemitraan dengan pola distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, Usaha Besar dan/atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil¹⁸

Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Dalam Hubungan Kemitraan Usaha Diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

¹⁷. *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ini, banyak membahas Pemberdayaan, dimana esensi dari pemberdayaan itu adalah unsure penciptaan iklim usaha serta pembinaan dan pengembangan. Penciptaan iklim usaha merupakan refleksi tugas Pemerintah yang diwujudkan dalam berbagai bentuk kebijakan, peraturan dan perundangan yang mengarahkan untuk mengatasi permasalahan eksternal yang dihadapi UMKM dan memfasilitasi terbukanya peluang berusaha secara berkeadilan. Pada undang-undang ini penciptaan iklim usaha mencakup aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, perijinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan.¹⁹

Sedangkan pembinaan dan pengembangan usaha merupakan upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah bersama dunia usaha dan masyarakat. Pengembangan usaha terhadap UMKM yang dilakukan dengan partisipasi dunia usaha dan masyarakat itu, sejatinya berdimensi luas menyangkut bidang fungsibisnis atau usaha, yaitu: produksi, pemasaran, sumberdaya manusia dan teknologi. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (“PPUMKM”) Merupakan peraturan yang membahas sebagaimana pelaksanaan Keegiatan Umkm yang tidak dibahas secara detail dalam UU Nomor 20 tahun 2008. Dalam PP Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah dibahas terperinci tentang pelaksanaan Undang-Undang Usaha Mikro Kecil Menengah Nomor 20 tahun 2008 Tentang UMKM.²⁰

¹⁹. Muhammad Ajie *Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Dalam Hubungan Kemitraan Usaha* Jurnal Vol. 3 Agustus 2021, hlm 32.

²⁰. Andi Amri, “*Dampak Covid-19 Terhadap UMKM DiIndonesia*”, Jurnal, diakses pada tanggal 12 Agustus 2022, Pukul 17.20

3. Jenis-Jenis Usaha Mikro Kecil Menengah

Menurut Budi Untung dari segi lembaga pemberi-penerima kredit yang menyangkut struktur pelaksanaan kredit di Indonesia, maka jenis kredit dapat digolongkan menjadi sebagai berikut:

1. Kredit perbankan kepada masyarakat untuk kegiatan usaha, dan atau konsumsi. Kredit ini diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta kepada dunia usaha guna membiayai sebagian kebutuhan permodalan dan atau kredit dari bank kepada individu untuk membiayai pembelian kebutuhan hidup yang berupa barang maupun jasa.
2. Kredit likuiditas, yaitu kredit yang diberikan oleh Bank Sentral kepada bank- bank yang beroperasi di Indonesia, yang selanjutnya digunakan sebagai dana untuk membiayai kegiatan perkreditannya.
3. Kredit ini dilaksanakan oleh Bank Indonesia dalam rangka melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan Pasal 29 UU Bank Sentral Tahun 1968, yaitu memajukan urusan perkreditan dan sekaligus bertindak sebagai pengawas atas urusan kredit tersebut. Dengan demikian Bank Indonesia mempunyai wewenang untuk menetapkan batas-batas kuantitatif dan kualitatif di bidang perkreditan bagi perbankan yang ada. Kredit langsung. Kredit ini diberikan oleh Bank Indonesia kepada lembaga pemerintah, atau semi pemerintah. Misalnya Bank Indonesia memberikan kredit langsung kepada Bulog dalam rangka pelaksanaan program pengadaan pangan, atau pemberian kredit langsung kepada Pertamina, atau pihak ketiga lainnya.²¹

Menurut dalam praktiknya kredit yang ada di masyarakat terdiri dari

²¹; Muhammad Ajie *Op. Cit* Jurnal Vol. 3 Agustus 2021, hlm 32.

beberapa jenis, begitu pula dengan pemberian fasilitas kredit oleh bank kepada masyarakat. Pemberian fasilitas kredit oleh bank dikelompokkan ke dalam jenis yang masing-masing dilihat dari berbagai segi. Menurut Malayu S.P Hasibuan jenis kredit dibedakan berdasarkan sudut pandang pendekatan yang kita lakukan, yaitu.²²

1. Berdasarkan Jangka Waktu

- a. Kredit jangka pendek yaitu kredit yang jangka waktunya paling lama satu tahun saja.
- b. Kredit jangka menengah yaitu kredit yang jangka waktunya antara satu sampai tiga tahun.
- c. Kredit jangka panjang yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun.

2. Berdasarkan Macamnya

- a. Kredit aksep yaitu kredit yang diberikan bank yang pada hakikatnya hanya merupakan pinjaman uang biasa sebanyak plafond kredit (L3/BMPK)-nya.
- b. Kredit penjual yaitu kredit yang diberikan penjual kepada pembeli, artinya barang telah diterima pembayaran kemudian. Misalnya Usance L/C.
- c. Kredit pembeli adalah pembayaran telah dilakukan kepada penjual, tetapi barangnya diterima belakangan atau pembelian dengan uang muka, misalnya red caluseL/C.

3. Berdasarkan Sektor Perekonomian

²². Amalia, *Op.Cit*, Jurnal Vol2 9 November 2021, hlm 23.

- a. Kredit pertanian ialah kredit yang diberikan kepada perkebunan, peternakan, dan perikanan.
 - b. Kredit perindustrian ialah kredit yang disalurkan kepada beraneka macam industri kecil, menengah, dan besar.
 - c. Kredit pertambangan ialah kredit yang disalurkan kepada beraneka macam pertambangan.
 - d. Kredit ekspor-impor ialah kredit yang diberikan kepada eksportir dan atau importer beraneka barang.
 - e. Kredit koperasi ialah kredit yang diberikan kepada jenis-jenis koperasi.
 - f. Kredit profesi ialah kredit yang diberikan kepada beraneka macam profesi, seperti dokter dan guru.²³
4. Berdasarkan Agama/Jaminan
- a. Kredit agunan orang ialah kredit yang diberikan dengan jaminan seseorang terhadap debitur bersangkutan.
 - b. Kredit agunan efek adalah kredit yang diberikan dengan agunan efek-efek dan surat-surat berharga.
 - c. Kredit agunan barang adalah kredit yang diberikan dengan agunan barang ini harus memperhatikan Hukum Perdata Pasal 1132 sampai dengan Pasal 1139.
 - d. Kredit agunan dokumen adalah kredit yang diberikan dengan agunan dokumen transaksi, seperti letter of credit (L/C).
5. Berdasarkan Golongan Ekonomi

²³. *Ibid.*

- a. Golongan ekonomi lemah ialah kredit yang disalurkan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, seperti KUK, KUT, dan lain-lain. Golongan ekonomi lemah adalah pengusaha yang kekayaan maksimumnya sebesar Rp600 juta, tidak termasuk tanah dan bangunannya.
 - b. Golongan ekonomi menengah dan konglomerat adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha menengah dan besar.
6. Berdasarkan Penarikan dan Pelunasan
- a. Kredit rekening Koran (Kredit Perdagangan) adalah kredit yang dapat ditarik dan dilunasi setiap saat, besarnya sesuai dengan kebutuhan; penarikan dengan cek, bilyet giro, atau pemindah bukuan; pelunasannya dengan setoran-setoran. Bunga dihitung dari saldo harian pinjaman saja bukan dari besarnya plafond kredit. Kredit rekening Koran baru dapat ditarik setelah plafond kredit disetujui.
 - b. Kredit berjangka adalah kredit yang penarikannya sekaligus sebesar plafondnya. Pelunasan dilakukan setelah jangka waktunya habis. Pelunasan bisa dilakukan secara cicilan atau sekaligus, tergantung kepada perjanjian.²⁴

Secara umum kredit yang diberikan oleh bank bisa dilihat dari segi kebutuhannya menurut Kasmir adalah sebagai berikut

1. Dilihat dari Segi Kegunaan

Maksud kredit dilihat dari segi kegunaannya adalah untuk melihat

²⁴. *Ibid.*

debitur menggunakan uangnya digunakan untuk kepentingan utama atau kepentingan tambahan. Jika ditinjau dan segi kegunaan terdapat dua jenis kredit yaitu:

a. Kredit Investasi

Yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru dimana masa pemakaiannya untuk satu periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

b. Kredit Modal Kerja

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produk dalam operasionalnya. Contoh, kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai, atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Kredit modal kerja merupakan kredit yang dicairkan untuk mendukung kredit investasi yang sudah ada²⁵

2. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit

Kredit jenis ini dilihat dari tujuan pemakaian suatu kredit apakah bertujuan untuk diusahakan kembali atau keperluan pribadi. Jenis Kredit dilihat dari segi tujuan adalah sebagai berikut :

a. Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi dan investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Artinya, kredit digunakan untuk diusahakan sehingga

²⁵. <https://kumparan.com/nahidlul-fajriyah/peran-perbankan-terhadap-umkm-terdampak-pandemi-covid-19-1tPICz83BOF>, diakses pada tanggal 18 september 2022, pukul 23.19 WIB

menghasilkan sesuatu baik berupa barang dan jasa.

b. Kredit Konsumtif

Merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seorang atau badan usaha.

c. Kredit Perdagangan

Merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu.²⁶

3. Dilihat dari Segi Jangka Waktu

Dilihat dari segi jangka waktu, artinya lamanya masa pemberian kredit mulai dari pertama kali diberikan sampai masa perlunasannya jenis kredit ini adalah sebagai berikut:

(1) Kredit Jangka Pendek

Yaitu kredit yang memiliki jangka waktu dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja

(2) Kredit Jangka Menengah

²⁶. *Ibid.*

Yaitu kredit yang memiliki jangka waktu berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja. Beberapa bank mengklasifikasikan kredit menengah menjadi kredit jangka panjang.

(3) Kredit Jangka Panjang

Yaitu Kredit yang memiliki jangka waktu masa pengembaliannya paling panjang yaitu, diatas 3 tahun sampai 5 tahun. Biaya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur dan untuk juga kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

(4) Dilihat dari Segi Jaminan

Dilihat dari segi jaminan maksudnya adalah setiap pemberian suatu fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat berharga minimal senilai kredit yang diberikan. Jenis kredit dilihat dari segi jaminan adalah sebagai berikut²⁷

a) Kredit dengan Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan calon debitur.

b) Kredit tanpa Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek

²⁷. *Ibid.*

usaha, karakter, serta loyalitas calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

- c) Dilihat dari Segi Sektor Usaha Setiap sektor usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

Oleh karena itu, pemberian fasilitas kredit pun berbeda pula. Jenis kredit jika dilihat dari sektor usaha sebagai berikut :

1. Kredit Pertanian
2. Kredit Peternakan
3. Kredit Industri

4. Bentuk dan Syarat Mengajukan Kredit Pemodal UMKM

Bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar dan sungguh-sungguh. Dalam melakukan penilaian, kriteria-kriteria serta aspek penilaian tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, dilakukan dengan analisis 5 C dan 7 P Penilaian dengan analisis 5 C adalah sebagai berikut:²⁸

1. Character, merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat

²⁸. Thomas Suyatno dkk, *Kelembagaan Perbankan* (Jakarta: PT. Gramedia 1991) hlm. 69-71

dipercaya. Untuk membawa watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi, seperti cara hidup atau gaya hidup yang dimuatnya, keadaan keluarga, hobi, dan jiwa social. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang “kemauan” nasabah untuk membayar.

2. Capacity, adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman selama ini dalam mengelolah usahanya, sehingga akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. Capacity sering juga disebut dengan nama capability.
3. Capital, untuk melihat pengguna modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Analisis capital juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk presentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.
4. Condition, dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, social, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai Universitas Sumatera Utara hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relative kecil. Collateral, merupakan jaminan yang

diberikan calon nasabah yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

Selanjutnya penilaian suatu kredit dapat pula dilakukan dengan analisis 7

P, dengan unsur penilaian sebagai berikut :²⁹

1. *Personality*, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya masa lalu. Penilaian *personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.
2. *Party*, yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Nasabah yang digolongkan kedalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.
3. *Perpose*, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan. Sebagai contoh, seperti untuk modal kerja, investasi, konsumtif, produktif, dan lain-lain.

Prospect, yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang, menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai

²⁹. *Ibid*, hlm 69

prospek atau sebaliknya. Hal ini penting, mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, akan tetapi nasabah pun juga akan mengalami kerugian.

4. *Payment*, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, maka akan semakin baik. Sehingga, jika salah satu usahanya merugi, akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.
5. *Profitability*, untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.
6. Profitability diukur dari period eke periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akandiperolehnya.
7. *Protection*, tujuan adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benarbenar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang atau orang atau pun jaminan asuransi. Untuk memperoleh kredit dari bank, maka dilakukan beberapa tahap pengajuan aplikasi, dimana didalam pengajuan aplikasi tersebut diatur tentang persyaratannya.³⁰
 - a. Untuk dapat menjadi nasabah, secara umum bank memerlukan berbagai syarat yang standar. Mungkin saja syarat-syarat yang

³⁰. *Ibid*,

diminta oleh bank tersebut adalah wajar, tetapi tidak semua instansi pemberi izin mampu mengeluarkan surat izin dengan cara yang sama dan wajar. Syarat-syarat itu antara lain :Kartu tanda penduduk dan pemerintah

- b. Jika anda pegawai, diperlukan : rekomendasi atasan, untuk kuasa memotong gaji; surat keputusan pengangkatan pegawai; rincian gaji terakhir
- c. Jika anda pensiunan, diperlukan: kartu identitas pension; rincian pensionterakhir.
- d. Jika anda pedagang, diperlukan: surat izin usaha perdagangan dari departemen perdagangan; surat izin tempat usaha dari pemerintah daerah.
- e. Jika anda industrial diperlukan: surat izin usaha perdagangan dari pemerintah daerah; surat izin industri dari dinas perindustrian; surat izin tempat usaha dari pemerintahdaerah.
- f. Jika anda seorang pengusaha pengangkutan, diperlukan: surat izin trayek dari dinas lalu lintas angkutan jalan raya; surat izin gangguan; surat izin tempatusaha.
- g. Jika anda seorang penguasaan hutan dari departemen kehutanan; surat izin tempat usaha; surat izinindustri.³¹

B. Tinjauan Umum Tentang Pemberian Kredit Permodalan Usaha Mikro

Kecil Menengah

1. Pengertian Kredit Permodalan Usaha Mikro Kecil Menengah

³¹. *Ibid.*

Secara etimologis istilah kredit berasal dari bahasa latin, *credere*, yang berarti kepercayaan. Kredit berasal dari kata italia, *Credere* yang artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditor bahwa debiturnya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Dalam bahasa latin kredit disebut "*credere*" yang artinya percaya. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkanannya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan. Sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut dengan jangka waktunya. Oleh karena itu, untuk meyakinkan bank bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka sebelum kredit diberikan terlebih dulu bank mengadakan analisis kredit. Analisa kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor yang lainnya.³²

Pengertian kredit dalam arti ekonomi, yaitu suatu penundaan pembayaran. Artinya uang atau barang diterima sekarang dan dikembalikan pada masa yang akan datang. Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 adalah "penyediaan uang yang ditulis antara lain disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjaman (pinjam-meminjam) antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utang setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan. Definisi lain tentang kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mana pihak tersebut berkewajiban melunasi hutangnya

³². Amalia, *Pengertian Kredit Permodalan Usaha Mikro Kecil Menengah*, Jurnal Vol2 9 November 2021, hlm 23.

setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang ditetapkanPrinsip penyaluran kredit adalah prinsip kepercayaan dan kehati-hatian, indikator kepercayaan ini adalah kepercayaan moral, komersial, finansial, dan agunan.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan persetujuan untuk kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewujudkan pihak peminjaman untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan (UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Bab 1, Pasal 1, ayat (12)). Semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telahdisepakati Dalam rangka perkembangan era globalisasi dewasa ini yang diikuti dengan percepatan arus teknologi dan informasi terutama di bidang ekonomi seperti dewasa ini masyarakat tidak akan maju bilamana tidak berhubungan dengan kredit. Kredit merupakan kesanggupan akan meminjam uang atau kesanggupan akan mengadakan transaksi dagang atau memperoleh penyerahan barang atau jasa, dengan perjanjian akan membayarnya kelak.³³

Dari pengertian kredit sebagaimana yang telah disebutkan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam suatu perjajian kredi terdapat beberapa unsur, antara lain:

1. Adanya kesepakatan atau perjanjian antara pihak kreditur dengan debitur yang disebut sebagai perjanjian kredit.
2. Adanya para pihak yaitu pihak kreditur sebagai pihak yang memberikan pinjaman seperti bank dan pihak debitur yang

³³. *Ibid*, hlm 38.

merupakan pihak yang membutuhkan uang pinjaman/barang atau jasa.

3. Adanya unsur kepercayaan dan kredut bahwa pihak debitur mau dan mampu membayar/cicilankreditnya.
4. Adanya kesanggupan dan janji membayar hutang dari pihakdebitur
5. Adanya pemberian sejumlah uang/barang/jasa oleh pihak krediturkepada pihak debitur.

Demikian kiranya pengertian kredit khususnya dalam kaitannyadengan dunia perbankan. Melihat sifatnya yang demikian, maka pemberian suatu kredit oleh bank kepada debitur dilakukan dalam suatu perjanjian, yang lazim perjanjian demikian disebut sebagai perjanjian kredit perbankan. Sebagai lembaga pemberian kredit, maka kebijaksanaan yang ditempuh bank sangat erat kaitannya dengan *line of business* bank tersebut, bentuk dan sifat kredit yang dapat diberikan, pengaturan rencana kredit, pengorganisasian kredit, pengaturan tata cara dan prosedur pemberian kredit, pengaturan wewenang kredit³⁴

2. Landasan Hukum Pemberian Kredit Pemodalan UMKM

Dalam membahas landasan hukum pemberian Kredit Usaha Mikro, Kecildan Menengah maka ada beberapa bidang hukum yang saling berkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Bidang hukum yang pokok yang menjadi dasar hukum pemberian Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah KUHPerdara khususnya buku III tentang perjanjian. Hal ini dikarenakan pemberian Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tidak dapat melepaskan diri dari aspek hukum perikatan/perjanjian, yaitu adanya dua pihak yang saling

³⁴. M. Kwartono Adi, *Analisis Usaha Kecil Dan Menengah*, (Yogyakarta: Penerbit CV. AndiOffset,2007), hlm 85.

mengikatnya dirinya yakni pihak bank sebagai penerima kredit menyebutkan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian beserta menteri- menteri lainnya Untuk mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing unruk pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah berpedoman pada program yang meliputi perbaikan investasi, reformasi sektor keuangan, percepatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 memiliki langkah-langkah untuk meningkatkan akses Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang selanjutnya disebut sebagai UMKM adalah sebagaiberikut:

- a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akses UMKM pada sumber pembiayaan
- b. Memperkuat sistem penjamin kredit bagi UMKM.
- c. Pengembangan sistem resi gudang sebagai instrument pembiayaan bagi UMKM.
- d. Memaksimalkan pemanfaatan dana non-perbankan untuk pemberdayaan UMKM.
- e. Meningkatkan efektivitas pemanfaatan dana bergulir APBN untuk pemberdayaan UMKM dengan menertibkan panduan tentang Pengelola Dana APBN untuk pemberdaan UMKM, termasuk panduan yang dikeluarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.

- f. Restrukturisasi pengelolaan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) pada BUMN. UMKM sendiri memiliki peran, sebagai berikut: a. Menciptakan pertumbuhan ekonomi; b. Memperbesar aset usaha; c. Meningkatkan lapangan pekerjaan bagi pekerja lokal; d. Menciptakan kesempatan bisnis bagi komunitas lokal secara keseluruhan.

Pada tanggal 05 November 2007, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan kredit bagi UMKM dengan pola penjaminan tersebut dengan nama Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kebijakan penjaminan kredit ini diharapkan akan dapat memberikan kemudahan akses yang lebih besar bagi para pelaku UMKM dan Koperasi yang telah feasible namun belum bankable. Adapun pengertian Kredit Usaha Rakyat menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PML.05/2015 ialah Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Dalam pemberian Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ini parapihak juga dikuasai oleh lapangan hukum perbankan yaitu UU No. 7 Tahun 1992. UU No. 7 Tahun 1992 dan perubahannya yaitu UU No. 10 Tahun 1998 menjadi lebih tidak tegas dalam mengambil sikap terkait dengan kedudukan jaminan. Dalam Pasal 6 UU No. 7 Tahun 1992 disebutkan bahwa salah satu kegiatan usaha bank antara lain memberikan kredit.³⁵

Dasar Hukum selanjutnya adalah SE BI No. 26/1/UKK/1993 perihal Kredit

³⁵. Thomas Suyatno, dkk, Kelembagaan Perbankan (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), cet 1 hal. 45

Usaha Kecil. Namun, Instruksi Presiden maupun Peraturan Pemerintah sebagai dasar hukum pemberian Kredit Permodalan UMKM . Dimulai Pada tanggal 08 Juni 2007, Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan, Pengembangan Sektor Riil, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dikeluarkan. Ini yang menjadi awal mula adanya program Kredit Usaha Rakyat. Yang selanjutnya disebut KUR. Dalam instruksi tersebut, Presiden menyebutkan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian beserta menteri- menteri lainnya Untuk mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah berpedoman pada program yang meliputi perbaikan investasi, reformasi sektor keuangan, percepatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 memiliki langkah-langkah untuk meningkatkan akses Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang selanjutnya disebut sebagai UMKM adalah sebagai berikut:³⁶

- a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akses UMKM pada sumber pembiayaan
- b. Memperkuat sistem penjamin kredit bagi UMKM
- c. Pengembangan sistem resi gudang sebagai instrument pembiayaan bagi UMKM.

³⁶. Anonim, "Covid-19", melalui <https://www.alodokter.com/covid-19>, diakses pada tanggal 13 Mei 2022, Pukul 11.20 WIB.

- d. Memaksimalkan pemanfaatan dana non-perbankan untuk pemberdayaan UMKM.

3. Tujuan dan Fungsi Pemodalan UMKM

1. Tujuan kredit

Tujuan kegiatan pemberian kredit secara umum oleh lembaga lembaga keuangan dan juga program bagi masyarakat adalah untuk mensejahterakan masyarakat serta memajukan perekonomian, baik manfaat bentuk, tempat, waktu maupun manfaat kepemilikan. Kredit produktif terdiri atas kredit investasi yaitu kredit yang digunakan atas pembelian barang-barang modal, dan aktifa tetap. Kredit modal kerja yaitu kredit yang digunakan untuk perbelanjaan modal lancar yang habis dalam waktu tertentu.

- a. Kredit likuiditas yaitu kredit yang bertujuan untuk membantu perusahaan yang sedang berada dalam kesulitan likuiditas dalam memelihara likuiditas minimalnya.
- b. Kredit produktif yaitu kredit yang dipergunakan untuk tujuan produktif seperti yang dapat menyebabkan meningkatnyamanfaatbaik manfaat bentuk, tempat, waktu maupun manfaat kepemilikan. Kredit produktif terdiri atas kredit investasi yaitu kredit yang digunakan atas pembelian barang-barang modal, dan aktifa tetap. Kredit modal kerja yaitu kredit yang digunakan untuk perbelanjaan modal lancar yang habis dalam waktu tertentu
- c. Kredit likuiditas yaitu kredit yang bertujuan untuk membantu perusahaan yang sedang berada dalam kesulitan likuiditas dalam memelihara likuiditas minimalnya.

2. Fungsi Kredit

Fungsi kredit bagi masyarakat, antara lain dapat:

- a. Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian;
- b. Memperluas lapangan kerja bagimasyarakat;
- c. Memperlancar arus barang dan arusuang;
- d. Meningkatkan produktivitas dana yangada;
- e. Meningkatkan daya guna (utility)barang;
- f. Meningkatkan kegairahan berusahamasyarakat;
- g. Memperbesar modal kerja perusahaan;
- h. Meningkatkan income per capita (IPC) masyarakat.
- i. Mengubah cara berpikir/bertidak masyarakat untuk lebih ekonomis.

Menurut Ismail fungsi kredit adalah sebagai berikut:³⁷

1. Kredit dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa. Kredit dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka kredit akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang danjasa
2. Kredit merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan ide fund. Di dalam kehidupan ekonomi, ada beberapa pihak yang kelebihan dana, dan ada beberapa pihak yang kekurangan dana. Kredit merupakan satu cara untuk mengatasi gap tersebut. Satu pihak kelebihan dana dan tidak dapat memanfaatkan dana tersebut sehingga dananya menjadi idle, sementara ada pihak lain yang

³⁷. Ayu lestari, “Covid-19 dan UMKM dan koperasi”, melalui <https://www.alodokter.com/covid-19>, diakses pada tanggal 13 September 2022, Pukul 11.20 WIB.

mempunyai usaha akan tetapi tidak memiliki dana yang cukup untuk mengembangkan usahanya, sehingga memerlukan dana. Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, maka akan efektif, karena dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkannya.

3. Kredit dapat menciptakan alat pembayaran yang baru. Sebagai contoh adalah kredit rekening koran yang diberikan oleh bank kepada usahawan. Pada dasarnya pada saat bank telah melakukan perjanjian kredit rekening Koran, pada saat itu debitur sudah memiliki hak untuk menarik dana tersebut secara tunai dari rekening gironya. Kredit ini bisa dianggap adanya alat pembayaran yang baru.
4. Kredit sebagai alat pengendali harga. Pemberian kredit yang ekspansif akan mendorong meningkatnya jumlah yang beredar, dan peningkatan peredaran uang tersebut akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan kredit, akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.
5. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.
6. Apabila bank memberikan kredit produktif, yaitu kredit modal kerja atau investasi, maka pemberian kredit tersebut akan memiliki dampak pada kenaikan makroekonomi. Hal ini, disebabkan karena pihak pengusaha akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dan lain-

lain. Semua itu akan mempunyai dampak pada kenaikan potensi ekonomi³⁸

3. Unsur –Unsur Kredit

Unsur-Unsur Kredit Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga didasarkan atas kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa suatu lembaga kredit baru akan memberikan kredit kalau ia betul-betul yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Tanpa keyakinan tersebut, suatu lembaga kredit tidak akan meneruskan simpanan masyarakat yang diterimanya

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

1. Kreditor Kreditor merupakan pihak yang memberikan kredit (pinjaman) kepada pihak lain yang mendapat pinjaman. Pihak tersebut bisa perorangan atau badan usaha. Bank yang memberikan kredit kepada pihak peminjam merupakan kreditor
2. Debitur Debitur merupakan pihak yang membutuhkan dana, atau pihak yang mendapat pinjaman dari pihak lain.
3. Kepercayaan Yaitu suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan

³⁸*Ibid.*

penelitian dan penyidikan dilakukan untuk mengetahui kemauan dan kemampuannya dalam membayar kredit yang disalurkan

4. Kesepakatan Disamping unsur kepercayaan didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimasa masing- masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya yang masing-masing. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak bank dan nasabah.
5. Jangka Waktu Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini menyangkup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu³⁹
6. Resiko Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan resiko keugian yang diakibatkan karena nasabah sengaja yaitu akibat terjadinya bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar resikonya tidak tertagih, demikian pula sebaliknya.
7. Balas Jasa Bagi lembaga keuangan maupun program balas jasa dalam pemberian fasilitas pinjaman atau kredit merupakan keuntungan bagi

³⁹. Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta :Raja Grafindo Persada 2007, hlm 8.

lembaga tersebut. Dalam hal ini sering disebut juga dengan bunga pinjaman. Bunga pinjaman itu sendiri mempunyai sifat, yaitu ada yang sifatnya bunga menurun dan bunga pinjaman tetap. Pada lembaga keuangan syariah balas jasa dikenal dengan nama bagi hasil. Namun perhitungan antara bunga dan bagi hasil tidak sama.

C. Tinjauan Tentang Pandemi Covid-19

1. Pengertian Pandemi Covid-19

Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak dimana-mana meliputi daerah geografis yang luas. Pandemi adalah epidemi penyakit yang menyebar di wilayah luas, salah satunya adalah yang terjadi sekarang ini yaitu *coronavirus*.⁴⁰

Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Negara China, yang terjadi pada akhir bulan Desember 2019. Setelah itu, COVID-19 menular antarmanusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara, termasuk Indonesia, hanya dalam beberapa bulan. Penyebarannya yang cepat membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown untuk mencegah penyebaran virus Corona. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini.⁴¹

Covid-19 kepanjangan dari coronavirus disease 2019, adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV-2 yang juga sering disebut virus Corona. Coronavirus merupakan keluarga besar

⁴⁰. <https://www.halodoc.com/kesehatan/coronavirus> diakses pada tanggal 13 september 2022 pukul 18.09 WIB.

⁴¹. Anonim, "Covid-19", melalui <https://www.alodokter.com/covid-19>, diakses pada tanggal 13 Mei 2022, Pukul 11.20 WIB.

virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius.⁴²

2. Dampak Pandemi Covid-19 Pada Masyarakat Indonesia

Sebelum adanya Covid-19 semua perekonomian berjalan lancar kondisi pendapatan masyarakat masih dalam kendali, masyarakat bebas melakukan aktifitas apa saja sesuai dengan bidangnya masing-masing dan semua kebutuhan selalu terpenuhi. Hasil penelitian sudah menemukan adanya permasalahan dihadapi dalam masyarakat terutama kondisi pendapatan ekonomi yang berdampak dengan adanya Covid-19, telah dilakukan penelitian terdahulu kegiatan kegiatan sosial masyarakat selama pandemi Covid-19 dibatasi untuk memutuskan penyebaran Covid-19.⁴³

Penghasilan dari beberapa responden yang mengalami penurunan secara terus menerus serta kebutuhan yang meningkat selain itu ada beberapa responden yang di PHK oleh perusahaan dimana mereka bekerja dan paling berdampak terhadap perekonomian Indonesia saat ini yaitu terjadi kesusuhan dalam mencari lapangan pekerjaan, susah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan juga tidak mempunyai penghasilan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan juga banyak kesusuhan yang diterima dari semua sektor perekonomian dalam semua bidang, pekerja yang dirumahkan dan kena PHK lebih dari 1,5 juta dari jumlah ini 90% dirumahkan dan 10% kena PHK sebanyak 1.24 juta orang adalah pekerja formal dan 265 ribuan pekerja informal. menunjukkan bahwa Covid-19 berpengaruh terhadap kondisi ekonomi dengan banyaknya pekerja yang di PHK.

⁴²*Ibid.*

⁴³. <https://www.semanticscholar.org/paper/Dampak-Pandemi-Covid-19-Terhadap-Pendapatan-Wadan-Kusufa>, diakses pada tanggal 17 September 2022 pada pukul 22.08 WIB

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini dibatasi untuk fokus pada topik penelitian. Maka ruang lingkup penelitian ini terbatas hanya fokus pada permasalahan yang ingin penulis teliti yaitu Bagaimana Mekanisme Pemberlakuan Pemberian Jaminan Kredit Pemodalannya bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Apasajakah Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Pemberian jaminan Kredit Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Ditinjau Dari PP Nomor 23 tahun Tahun 2020.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini dalam penelitian ini adalah hukum normatif yang bersifat deskriptif dan bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pemberian jaminan pada kredit usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan bagaimana pelaksanaan pemberian penjaminan kredit permodalan bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) ditinjau dari PP Nomor 23 tahun Tahun 2020. Penelitian Hukum Normatif yaitu dengan mengkaji studi dokumen dimana penelitian ini menggunakan data dari peraturan-peraturan tertulis.

C. Bahan Penelitian

Data bagi suatu penelitian merupakan bahan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Data penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi serta pemikiran konseptual, baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya. Oleh karena itu, data harus selalu ada agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Dalam penelitian ini sumber data dan jenis

data yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:⁴⁴

a. Bahan Hukum Primer (*PrimaryData*)

Bahan hukum primer Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat.⁴⁵ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer, antara lain diambil dari menganalisaPP Nomor 23 tahun Tahun 2020.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang isinya memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah, dan dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah, buku- buku hukum termasuk skripsi, tesis, jurnal-jurnal hukum, majalah hukum, karya ilmiah serta bahan-bahan kepustakaan lainnya yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya internet dan kamus-kamus yang berkaitan dengan hukum, Mediamassa, Ensiklopedia, Karya Ilmiah, Website resmi instansi terkait dalam internet, dan sebagainya agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan.

d. Metode Pengumpulan Data

⁴⁴. Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2006), hal. 192

⁴⁵. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 26.

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁴⁶ Selain bahan penelitian kepustakaan (*library research*) secara online, penulis juga mendapatkan bantuan media elektronik, yaitu internet, dikarenakan penulisan skripsi ini dilakukan pada saat Pandemi Covid19. Selanjutnya penulis juga menganalisa PP Nomor 23 tahun Tahun 2020, perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi, jurnal hukum, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan data dalam penelitian ini adalah hukum normatif yang menelaah data sekunder menyajikan data berikut dengan analisisnya. Analisis yang digunakan peneliti dalam menulis skripsi ini yaitu pengolahan bahan hukum yang diperoleh baik dari penelitian pustaka yang dengan cara mengumpulkan buku-buku yang terkait dengan permasalahan di atas. Metode analisis data yang dilakukan peneliti adalah metode yuridis normatif, yaitu dengan:

- a. mengumpulkan bahan primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.
- b. melakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum relevan tersebut di atas agar sesuai dengan masing-masing permasalahan yang dibahas.
- c. membaca, menafsirkan dan membandingkan hubungan-hubungan konsep, asas, dan kaidah serta menginterpretasikan dan logika hukum sesuai dengan kebutuhan dalam

⁴⁶. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke - 11 (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 13-14

memecahkan masalah penelitian guna memberikan solusi hukum yang tepat dan memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang dirumuskan sehingga dapat menjawab permasalahan.

E. Metode Analisis Data

Berdasarkan pendekatan data dalam penelitian ini adalah hukum normatif yang menelaah data sekunder menyajikan data berikut dengan analisisnya. Analisis yang digunakan peneliti dalam menulis skripsi ini yaitu pengolahan bahan hukum yang diperoleh baik dari penelitian pustaka yang dengan cara mengumpulkan buku-buku yang terkait dengan permasalahan di atas.

Metode analisis data yang dilakukan penulis adalah metode yuridis normatif, yaitu dengan:

- a. mengumpulkan bahan primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.
- b. melakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum relevan tersebut di atas agar sesuai dengan masing-masing permasalahan yang dibahas.
- c. membaca, menafsirkan dan membandingkan hubungan-hubungan konsep, asas, dan kaidah serta menginterpretasikan dan logika hukum sesuai dengan kebutuhan dalam memecahkan masalah penelitian guna memberikan solusi hukum yang tepat dan memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang dirumuskan sehingga dapat menjawab permasalahan.

